UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3
Diterima: 06/03/2022, **Diperbaiki:** 26/04/2022, **Diterbitkan:** 30/04/2022

TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA PEMATANG JOHAR, KECAMATAN LABUAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI KASUS PUTUSAN PN NO.112/PDT.G/2017/PN.LBP)

Said Rizal [1], Bobby Chayadi [2], Lineus Fredorico [3], Tania Novebriani Lase [4]
[1)] Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email: saidrizal@unprimdn.ac.id
[2)] Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email: cahyadi.bobby@gmail.com
[3)] Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email: lineusfredorico99@gmail.com
[4)] Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia.
Email: tanialase70@gmail.com

***Corresponding Author*: Said Rizal**

ABSTRACT

The importance of soil for human life so it is not surprising if every human being wants to own or control it which results in the emergence of various land problems or land conflicts in Indonesia. Land grabbing cases that have occurred in Indonesia are not something new. The word sequestration itself can be interpreted as: the act of taking rights or property arbitrarily or with not heeding laws and regulations, such as occupying land or houses others, to which they are not entitled. Land grabbing action illegal is an act that is against the law under civil law. The objectives of this study are (1) How to regulate ownership disputes land based on the Civil Code Law, (2) What are the considerations? judges in land ownership disputes in PN No.112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Normative juridical research is defined as research law that puts the law as a building system of norms. Sources of data used in this study sourced from primary data and secondary data. This study uses data collection techniques in the form of documentation studies by only analyzing written legal materials. Analysis the data in this study using data analysis research methods qualitative. The results of this study are, Dispute Arrangements Land Ownership Based on the Civil Code, for rights property is arranged in Article 16 of Law No. 5 of 1960 concerning The Basic Agrarian Law concerning hereditary rights, the strongest and most fulfilled and Article 1866 of the Civil Code as well as Article 23 and Article 24 of PP 24/1997 which regulates the proof of land rights for the purposes of registration of land rights. The judge's consideration in deciding that it is true that there has been land grabbing by the Defendant I over the land the inheritance of the plaintiff's parents is

due to the evidence of an act, the act is against the law, there is a loss caused by actions taken and it has been proven that there has been a transfer of land rights.

Keywords: *Trial, Serious Crime, Murder*

ABSTRAK

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Kasus-kasus penyerobotan tanah yang pernah terjadi di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum secara hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata, (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah dalam putusan PN No. 112/Pdt.G/2017/PN Lbp. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, Pengaturan Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Undang- Undang KUHPerdata, untuk hak milik disusun dalam Pasal 16 Undang-UndangNo 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria mengenai hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi dan Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 23 dan Pasal 24 PP 24/1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa memang benar telah terjadi penyerobotan tanah oleh pihak tergugat I atas tanah peninggalan orang tua penggugat disebabkan terbukti adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan dan telah terbukti adanya peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Sengketa, Kepemilikan Tanah

PENDAHULUAN

Di negara berkembang, pelaku usaha cenderung membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Tanah adalah sebuah wilayah yang dimiliki oleh orang perorangan yang diatur oleh batasan-batasan tertentu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara kosmologis, kedudukan tanah bagi manusia merupakan tempat dimana mereka bisa hidup dan bekerja serta kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai berbagai dimensi mulai dari segi sosial, kultural,politik, ekonomi dan ekologis.[1]

Salah satu kasus penyerobotan tanah yang terindikasi sebagai perbuatan melawan hukum dapat dilihat di dalam Putusan PN No. 112/Pdt.G/2017/PN. Lbp yaitu dimana Penggugat I yakni Terulin Tarigan membuat gugatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat yang terdiri atas: Hontes Sihotang, Kasidi dan Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Deli Serdang. Adapun kasus posisi penyerobotan tanah ini berawal dari sebuah tanah terletak di Dsn

[1] Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, h. 1-2

XIV Sinar Gunung Desa Permatang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh penggugat dari warisan orang tua yang telah meninggal dunia pada tahun 1984. Bahwa tanah tersebut telah diusahai oleh orang tua Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1950 sampai meninggalnya dengan cara mendapat tawaran dari Kepala Desa Pematang Johar karena tanah tersebut tidak ada pemiliknya dimana orang tua Penggugat hanya membayar ganti rugi atas patok yang dipasang ditanah tersebut dan Penggugat tidak tahu berapa harganya, Penggugat ikut bekerja bersama dengan orang tuanya di tanah tersebut dengan menanam padi. Barulah pada tahun 2013, penggugat secara resmi mengurus Surat Keterangan Tanah No.93.83/189/III/PJ/SKT/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar dan dilegalisir oleh Camat Labuhan Deli dengan No.593.83/166/2013 tanggal 10 April 2013.

Bahwa kira-kira pada tahun 2015, Penggugat dipanggil oleh Kardiman sebagai agen yang menjual tanah milik Hontes Sihotang kepada Kasidi (Tergugat) untuk menyaksikan pengukuran tanah yang akan dijual sebagai pemilik yang berbatasan langsung, pada saat pengukuran itu Penggugat melarangnya karena batas tanah Tergugat tersebut telah melewati batas tanah Penggugat seluas 1294,6M bahwa Tergugat berdalih telah memiliki sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang dengan No.414 , dimana di dalam sertifikat hak milik tersebut telah termasuk juga tanah Penggugat seluas ±294,6 M2. Bahwa pada saat itulah baru diketahui bahwa tanah Penggugat seluas 294,6 M2 telah dikuasai oleh Tergugat I sesuai dengan luas tanah yang tertera didalam Sertifikat Hak Milik No.414.[2] Akibat perbuatan Tergugat, yang telah menguasai tanah dengan tanpa hak milik Penggugat seperti tersebut di atas, merugikan Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut:

"Tinjauan Yuridis Atas Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Putusan PN No. 112/Pdt.G/2017/PN. Lbp)".

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sengketa kepemilikan tanah berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah dalam putusan No.112/Pdt.G/2017/PN. Lbp?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang–undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

[2] Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 112/Pdt.G/2017/PN. Lpb.

Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas–asas, norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.[3] Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

Setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan langka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundangundangan, pandangan-pandangan informan sehingga dapat menjawab permasalahan dari peneltian ini, selanjutnya menarik hal-hal yang khusus.[4]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sengketa Kepemilikan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Kuhperdata

Sengketa perdata tentang tanah merupakan suatu perselisihan dalam konteks keperdataan akibat adanya suatu tuntutan hak oleh satu pihak dan pihak yang lain mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi hak tersebut yang objek permasalahannya adalah mengenai tuntutan hak dan kewajiban mengenai suatu hak atas tanah, kemudian oleh para pihak perselisihan tersebut harus diselesaikan agar dapat terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut.

Pada ketentuan sistem hukum Nasional, terdapat dua cara penyelesaian sengketa yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa hukum, khususnya bidang perdata yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan luar pengadilan (nonlitigasi) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Jalur litigasi melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jalur non litigasi dapat ditempuh dengan konsiliasi, negosiasi, arbitrase, dan mediasi.

1. Apabila sengketa tanah diselesaikan melalui jalur Litigasi, maka lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan kompetensinya, yaitu melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), apabila sengketa tanah tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, melalui Peradilan Tata Usaha Negara, apabila menyangkut sengketa terhadap putusan Tata Usaha Negara Pejabat BPN, misalnya prosedur penerbitan sertifikat tanah.

   Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan (nonlitigasi) menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.[5]

[3]Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2017, h. 33.

[4] Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis, Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h.53.

[5] Felix MT. Sitorus, Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun, 2002, h.11

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Kemudian diatur kembali bahwa beberapa asas yang melingkupi dari hukum pertanahan nasional terhadap para pemegang hak atas tanah, yaitu:

a. Pengusaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus di landasi hak atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional;
b. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU Nomor 51 Prp 1960);
c. Penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat, maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
d. Tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun kepada pemegang hak atas tanah untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri (Pasal 1404)

2. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian di luar pengadilan, yang dikenal juga dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR), adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.[6]
   a. Penyelesaian sengketa secara konsiliasi[7]
   b. Penyelesaian sengketa secara negosiasi[8]
   c. Mediasi
   d. Arbitrase

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 berkaitan dengan hak milik dan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 serta

[6] Runtung, Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Medan : USU Press, 2006, h.2.
[7] Suyud Margono, ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, h.29
[8] Suyud Margono, ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, h.49

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang kajiannya erat kaitannya dengan penguasaan tanah kepada kepemilikan tanah bersertifikat dan tanah tidak bersertifikat.

Hak Milik adalah suatu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana yang disusun dalam Pasal 16 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria.

Diatur juga pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa : "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan peralihan hak milik dapat ditemukan dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA yang mengatur bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sementara itu dasar hukum hak guna usaha dapat beralih karena lelang tidak dijumpai dalam peraturan perundang- undangan. Namun dalam Pasal 16 ayat 5 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan melalui lelang dibuktikan dengan berita acara lelang dalam hal suatu bidang tanah tidak atau belum mempunyai sertifikat, maka dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang- undangan. Bukti- bukti lainnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 23 dan Pasal 24 PP 24/1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah.[9]

Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Putusan Pn No. 112/pdt.g/2017/pn. Lbp

1. Posisi Kasus

Dalam putusan nomor . 112/Pdt.G/2017/PN. Lbp, bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah warisan dari orangtua Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1984 dan tanah tersebut kiranya telah di usahai oleh orangtua Penggugat sejak tahun 1950 secara terus menerus sampai meninggalnya, yaitu dengan cara mendapatkan tawaran dari Kepala desa Pematang Johar disebabkan tanah tersebut tidak ada pemiliknya dimana orangtua Penggugat hanya membayar ganti rugi atas patok tanah yang dipasang tersebut dan Penggugat tidak mengetahui harganya dikarenakan Penggugat ikut bekerja bersama dengan orangtuanya di tanah tersebut dengan menanam padi.

Bentuk pengalihan hak atas tanah berdasarkan putusan nomor 112/Pdt.G/2017/PN. Lbp, merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Hostes Sihotang) bersama-sama Tergugat II (Kasidin) dan Tergugat III (Kantor Pertanahan Nasional Kab. Deli Serdang) terhadap sebuah tanah seluas ± 20.094.47 m2. Bentuk penyerobotan ini

[9] Wilson Wijaya, Heirs of Sultan Deli'x Legal Posision on Land Procurement Object For Medan-Binjai Highway Project (2020)

diketahui setelah Tergugat II ingin melakukan pengukuran tanah yang kebetulan berdekatan dengan tanah milik Penggugat I. Penggugat kemudian menyadari bahwa adanya kesalahan pengukuran dan ternyata di atas tanah a quo yaitu peninggalan orang tuanya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 414 / Desa Pematang Johar terdaftar atas nama DR. Drs. Hostes Sihotang pada tahun 2015.

Bahwa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan bukti TII-1 (Sertifikat Hak Milik No. 414 Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kab. Deli Serdang tanggal 26 Desember 1996 terdaftar atas nama Dr. Drs Hontes Sihotang, yang di dapat dari ganti rugi kepada Lamlam Sembiring berdasarkan akta jual beli No. 32/729/HM/LD/1997 tanggal 28 Januari 1997 atas tanah seluas 8,214 M^2, bukti TII.2 (Akta Notaris Robin Hudson Sitanggang,SH,.SpN No. 01 tentang Pengikatan Diri untuk melakukan Jual beli tanggal 04 Mei 2015 antara DR.Drs Hontes Sihotang kepada Kassigi Ong yang menjelaskan telah terjadi pengikatan untuk melakukan jual beli atas tanah milik DR. Drs Hontes Sihotang seluas 8.214 M2 yang terletak di Desa Pematang Johar Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 141 kepada Kassigi Ong, sehingga tanah tersebut telah menjadi milik Kassigi Ong.

2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang akan dijatuhkan/diputuskan oleh hakim. Pertimbangan dari putusan sampai mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat dalam suatu putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg dan pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009). Berdasarkan pasal tersebut, putusan membuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan gugatan dan jawaban menurut Pasal 184 HIR, 195 RBg cukup dimuat dalam putusan.[10]

Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai alasan untuk mengambil putusan juga melakukan upaya penemuan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa hukum konkrit suatu peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (das sein). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara majelis hakim berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimana nantinya pertimbangan hukum tersebut akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan perkara tersebut.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan nomor 112/Pdt.G/2017/PN. Lbp pada pokoknya penggugat dapat membuktikan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan, yaitu bahwa benar tanah yang menjadi sengketa dengan tergugat

[10] Sophar Matu Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Menangani Perkara di pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 97-98.

adalah milik penggugat karena mendapatkan warisan dari orangtua yang telah meninggal dunia. Selain itu bahwa penguasaan tanah yang bersengketa oleh tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat telah memiliki tanah obyek sengketa dengan adanya alas hak/dasar kepemilikan yang sah karena mendapatkan warisan dari orangtua yang telah meninggal dunia. dan telah memenuhi segala sesuatu persyaratan untuk memiliki tanah tersebut. Sertifikat Hak MiliK No.414 atas nama Hontes Sihotang(Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sepanjangmenyangkut tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I dengan tanpa hak.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Gunawam Prints yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan/permohonan terbukti seluruhnya, maka gugatan/permohonannya dikabulkan seluruhnya, akan tetapi apabila hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang dapat dibuktikan.[11]

Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat yang terletak id desa Pematang Johar yang dikuasai dan ditempati oleh tergugat, maka menjadi hak Pengugat untuk menempatinya dan sesuai dengan keputusan hakim, tergugat harus segera mengosongkan objek tanah sengketa yang selama ini ditempatinya.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, hakim menerima gugatan penggugat menurut peneliti sudah tepat sebab hakim dalam menentukan menyelesaikan suatu sengketa sudah memperhatikan alat-alat bukti yang ada dalam suatu sengketa untuk menyakinkan keyakinannya sudah murni dan kuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866KUHPerdata yang terdiri atas: bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Perilaku hakim juga tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam mengakhiri sengketa perkaranya.Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta serta peristiwanya bukan dalam aspek hukumnya.Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.Kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, dengan sangat jelas diatur dalam pasal 189 RGB (reglement bewesken) menentukan Pada waktu mengadakan permusyawaratan hakim karena jabatannya harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak dan diajukan, Ia wajib mengadili tiap-tiap bagian tuntutan, Ia dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak ada dituntut atau mengabulkan lebih banyak dari apa yang dituntut.

Apabila dilihat dengan beban pembuktian, prinsip yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPerdata adalah liability based on fault, dimana beban pembuktian terdapat pada korban atau penderita. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya

[11] Darmawan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung, Citra Aditya bakti, 2002, h. 204

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[12]

KESIMPULAN

Dalam putusan nomor 112/Pdt.G/2017/PN Lbp pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa memang benar telah terjadi penyerobotan tanah oleh pihak tergugat I atas tanah peninggalan orang tua penggugat. Tergugat I terbukti memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sekaligus menyatakan bahwa perbuatan Tegugat I yang menguasai tanah milik penggugat dengan tanpa hak seluas 294.6 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa hakim dalam memutuskan perkara mengenai proses penyelesaian peralihan hak atas tanah secara warisan dari orangtua penggugat yang telah meninggal dunia pada putusan nomor 112/Pdt.G/2017/PN Lbp sudah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta alat bukti yang diajukan. Dan telah terbukti adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012

Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian lmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis*, Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria* : 70 Tahun, 2002

Runtung, Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Berastagi, Disertasi, PPS USU, Medan, 2006

Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses*

Pelembagaan dan Aspek Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004

Sophar Matu Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Menangani Perkara di pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Darmawan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2002

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia , 2003

[12] Rosa Agustina , Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia , 2003, h.11

Wilson Wijaya, Heirs of Sultan Deli'x Legal Posision on Land Procurement Object For Medan-Binjai Highway Project (2020)